

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai tanggung jawab pelaku usaha importir kendaraan bermotor dan perlindungan hukum terhadap konsumen kendaraan bermotor impor, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. *Product Recall* merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk atau barang yang berdasarkan penemuan, diindikasikan tidak memenuhi kualifikasi standar mutu yang dapat merugikan konsumen dan pihak ketiga dalam hal keamanan dan keselamatan.
- b. UUPK tidak secara langsung mengatur mengenai *product recall* namun sebagai bagian dari tanggung jawab produk, maka terdapat pranata-pranata hukum perlindungan konsumen yang dapat digunakan konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya.
- c. Prinsip tanggung jawab produk (*product liability*) juga berlaku bagi importir kendaraan bermotor non-ATPM.
- d. Ketentuan tanggung jawab daripada importir kendaraan bermotor non-ATPM tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 8, Pasal 19 dan Pasal 21 serta tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 49/MPP/Kep/2/2000 tentang Persyaratan Impor Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Utuh (CBU).
- e. Importir kendaraan bermotor non-ATPM berkewajiban melaksanakan *Product Recall* sebagaimana kewajiban menyediakan layanan garansi, purna jual dan suku cadang sesuai dengan kedudukannya sebagai distributor kendaraan bermotor impor non-ATPM.
- f. Konsumen produk kendaraan bermotor impor tetap dapat mendapatkan hak-haknya baik melalui pertanggungjawaban produk (*product liability*) maupun pertanggungjawaban langsung (*strict liability*).

- g. Pertanggungjawaban perdata dapat digunakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti kerugian yang timbul akibat kerusakan, pencemaran penggunaan suatu produk tertentu dalam hal timbul kerugian fisik maupun sosial-ekonomi.
- h. Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dikenakan terhadap pelaku usaha apabila tidak melaksanakan kewajibannya khususnya dalam Pasal 8, Pasal 19 yang diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

5.2. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan serta fakta-fakta yang ditemukan dalam pembahasan mengenai tanggung jawab pelaku usaha importir kendaraan bermotor dan perlindungan hukum terhadap konsumen kendaraan bermotor impor, maka saran penulis untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

- a. Pemerintah dapat membuat regulasi dan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen terhadap *product recall* di dalam negeri, khususnya dalam bidang otomotif, di karenakan belum terdapatnya aturan khusus mengenai *product recall* kendaraan bermotor di dalam negeri.
- b. Perlunya sinergi antara pemerintah, lembaga perlindungan konsumen, pelaku usaha dan konsumen dalam mensosialisasikan *product recall* baik melalui media cetak maupun media elektronik.
- c. Perlunya pencantuman klausul *product recall* disamping ketentuan garansi dari suatu produk pada era modern.
- d. Perlunya dibuat lembaga khusus yang menangani *product recall* di dalam negeri, sebab saat ini belum terdapat lembaga khusus *product recall* di dalam negeri yang nantinya akan bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terkait produk-produk otomotif yang diproduksi oleh pelaku usaha.
- e. Inisiatif daripada konsumen untuk proaktif memperjuangkan hak-haknya terkait *Product Recall* yang belum jamak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 49/MPP/Kep/2/2000 tentang Persyaratan Impor Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Utuh (CBU);
- d) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39/M-DAG/PER/10/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen;
- e) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.

Buku:

- a) Adrian Sutedi, "Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen", Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- b) Ahmadi Miru, "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia", Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- c) Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, "Hukum Perlindungan Konsumen", Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- d) Az Nasution, "Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- e) A.Z Nasution, "Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar", Cetakan II, Diadit Media, Yogyakarta, 2001.
- f) Erman Rajagukguk, dkk, "Hukum Perlindungan Konsumen", Cetakan 1. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- g) Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, "Hukum tentang Perlindungan Konsumen", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- h) Happy Susanto, "Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan", Visimedia, Jakarta, 2008.
- i) Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, "Hukum Perlindungan Konsumen", Mandar Maju, Bandung, 2000.

- j) Inosentius Samsul, “Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak”, Universitas Indonesia, 2004.
- k) Janus Sidabalok, “Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- l) Jerry J. Phillips, “Product Liability In a Nutshell”, West Publishing Company, St. Paul Minnesota, 1993.
- m) Shidarta, “Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000.
- n) Shidarta, “Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2004.
- o) Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, Cetakan ke – 11. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- p) Usman Rachmadi, “Hukum Ekonomi Dalam Dinamika”, Cetakan 1, Djambatan, Jakarta, 2000.

Bahan Bacaan Lain:

- a) Johannes Gunawan, “Product Liability dalam Hukum Bisnis di Indonesia”, Orasi Dies Natalis XXXIX Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1994.
- b) Johannes Gunawan, “Kontroversi Strict Liability dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, Oratio Dies, disampaikan dalam Upacara Dies Natalis ke 45 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 13 September 2003.
- c) Johannes Gunawan & Bernadette Waluyo, Bahan Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen, 2012.

Website:

- a) <http://e-journal.uajy.ac.id/822/3/2TA11342.pdf>
- b) <http://e-journal.uajy.ac.id/8955/3/2EM18942.pdf>
- c) <http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-88310.pdf>
- d) <http://otomotif.kompas.com/read/2016/09/01/080200115/Cuma.Secuil.Konsumen.To.yota.Indonesia.Ikut.Recall>
- e) http://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2015/10/global-issue-spotting-for-automotive-parts/pn_oesa_productliabilityrecall_oct15.pdf?la=en
- f) https://en.wikipedia.org/wiki/Product_recall
- g) <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/viewFile/15736/6649>

- h) <https://vinrcl.safercar.gov/vin/faq.jsp>
- i) <https://www.fda.gov/AboutFDA/Transparency/Basics/ucm194885.htm>